



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMI RIYANSTRA Alias ROMI Bin KHAIDIR;**
Tempat lahir : Rempak/ Sabak Auh (Riau);
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sultan Yahya RT.012 RW.005 Kampung Rempak
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 s/d 29 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 s/d 9 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan 9 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 desember 2020 s/d 6 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Desember 2019 s/d 17 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Januari 2020 s/d 17 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 375/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 375/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROMI RIYANSTRA Alias ROMI Bin KHAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan ketiga, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold ;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS warna merah hitam*Dirampas untuk negara;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji



tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P e r t a m a

Bahwa ia terdakwa **ROMI RIYANSTRA Alias ROMI Bin KHAIDIR** pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Jalan lintas Siak-Pakning Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi **Yani Defi Nabella** (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan tujuan minta diantarkan ke Kampung Perawang Kabupaten Siak untuk membeli narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. **Arya** (Belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi ketempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 ketika sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang saksi **Yani** meminta terdakwa berhenti dan mengatakan penjual pil ekstasi telah meletakkan pil ekstasi di sebuah tiang listrik lalu Saksi **Yani** turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah kotak rokok berisikan pil ekstasi tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis eksatasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi **Yani** pulang akan tetapi sebelum sampai di rumah saksi **Yani** terdakwa dan saksi **Yani** berhenti disebuah warung tepatnya di jalan kualian berhenti untuk makan, saat itu saksi **Yani** sempat memperlihatkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi **Yani** pergi menuju Kampung Sungai Siput Kabupaten Siak lalu mereka berhenti disebuah warung menemui temannya saksi **Yani** yaitu saksi **Harun** dan saksi **Al Amin** setelah bertemu saksi **Yani** mengatakan menumpang ingin pulang kampung tepatnya di daerah belading Kampung Bandar Pedadah Kecamatan Sabak Auh, tak berapalama kemudian saat di perjalanan saksi **Yani**, saksi **Harun** dan saksi **Al- amin** diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah paketan narkoba jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam tas saksi **Yani** dan dari pengakuan saksi **Yani** telah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari

Sdr. **Arya**, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 14 (Empat belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih **3,90 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkoba Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
3. 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti .

- Berdasarkan Berita Acara Laoran Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-A t a u-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **ROMI RIYANSTRA Alias ROMI Bin KHAIDIR** pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Jalan lintas Siak-Pakning Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi **Yani Defi Nabella** (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan tujuan minta diantarkan ke Kampung Perawang Kabupaten Siak untuk membeli narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. **Arya** (Belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi ketempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 ketika sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang saksi **Yani** meminta terdakwa berhenti dan mengatakan penjual pil ekstasi telah meletakkan pil ekstasi di sebuah tiang listrik lalu Saksi **Yani** turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah kotak rokok berisikan pil ekstasi tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis eksatasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi **Yani** pulang akan tetapi sebelum sampai di rumah saksi **Yani** terdakwa dan saksi **Yani** berhenti disebuah warung tepatnya di jalan kualian berhenti untuk makan, saat itu saksi **Yani** sempat memperlihatkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa keesokanharinya terdakwa bersama dengan saksi **Yani** pergi menuju Kampung Sungai Siput Kabupaten Siak lalu mereka berhenti disebuah warung menemui temannya saksi **Yani** yaitu saksi **Harun** dan saksi **Al Amin** setelah bertemu saksi **Yani** mengatakan menumpang ingin pulang kampung tepatnya di daerah belading Kampung Bandar Pedadah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Kecamatan Sabak Auh, tak berapalama kemudian saat di perjalanan saksi **Yani**, saksi **Harun** dan saksi **Al- amin** diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah paketan narkoba jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam tas saksi **Yani** dan dari pengakuan saksi **Yani** telah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. **Arya**, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- ✓ 14 (Empat belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih **3,90 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkoba Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
3. 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti .

- Berdasarkan Berita Acara Laoran Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan Positif **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-A t a u-

K e t i g a

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ROMI RIYANSTRA Alias ROMI Bin KHAIDIR** pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Jalan lintas Siak-Pakning Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi **Yani Defi Nabella** (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan tujuan minta diantarkan ke Kampung Perawang Kabupaten Siak untuk membeli narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. **Arya** (Belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi ketempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 ketika sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang saksi **Yani** meminta terdakwa berhenti dan mengatakan penjual pil ekstasi telah meletakkan pil ekstasi di sebuah tiang listrik lalu Saksi **Yani** turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah kotak rokok berisikan pil ekstasi tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis eksatasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi **Yani** pulang akan tetapi sebelum sampai di rumah saksi **Yani** terdakwa dan saksi **Yani** berhenti disebuah warung tepatnya di jalan kualian berhenti untuk makan, saat itu saksi **Yani** sempat memperlihatkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi **Yani** pergi menuju Kampung Sungai Siput Kabupaten Siak lalu mereka berhenti disebuah warung menemui temannya saksi **Yani** yaitu saksi **Harun** dan saksi **Al Amin** setelah bertemu saksi **Yani** mengatakan menumpang ingin pulang kampung tepatnya di daerah belading Kampung Bandar Pedadah Kecamatan Sabak Auh, tak berapalama kemudian saat di perjalanan saksi **Yani**, saksi **Harun** dan saksi **Al- amin** diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah paketan narkotika jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam tas saksi **Yani** dan dari pengakuan saksi **Yani** telah membeli narkotika jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. **Arya**, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 14 (Empat belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih **3,90 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
 2. Barang bukti diduga narkoba Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
 3. 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti .
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-Atau-

K e e m p a t

Bahwa ia terdakwa **ROMI RIYANSTRA Alias ROMI Bin KHAIDIR** pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Jalan lintas Siak-Pakning Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Dengan sengaja tidak melaporkan, adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) pasal 128 Ayat (1) dan pasal 129 Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*” Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi Yani Defi Nabella (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan tujuan minta diantarkan ke Kampung Perawang Kabupaten Siak untuk membeli narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. Arya (Belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi ketempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 ketika sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang saksi Yani meminta terdakwa berhenti dan mengatakan penjual pil ekstasi telah meletakkan pil ekstasi di sebuah tiang listrik lalu Saksi Yani turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah kotak rokok berisikan pil ekstasi tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis eksatasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yani pulang akan tetapi sebelum sampai di rumah saksi Yani terdakwa dan saksi Yani berhenti disebuah warung tepatnya di jalan kualian berhenti untuk makan, saat itu saksi Yani sempat memperlihatkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi menuju Kampung Sungai Siput Kabupaten Siak lalu mereka berhenti disebuah warung menemui temannya saksi Yani yaitu saksi Harun dan saksi Al Amin setelah bertemu saksi Yani mengatakan menumpang ingin pulang kampung tepatnya di daerah belading Kampung Bandar Pedadah Kecamatan Sabak Auh tak berapalama kemudian saat di perjalanan saksi Yani, saksi Harun dan saksi Al- amin diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah paketan narkotika jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam tas saksi Yani dan dari pengakuan saksi Yani telah membeli narkotika jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Arya, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 14 (Empat belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih 3,90 gram

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
 2. Barang bukti diduga narkoba Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
 3. 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti .
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. APRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi APRIANDI mendapat informasi dari masyarakat



- bahwa di Jalan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sering melakukan transaksi jual-beli yang diduga narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat sdr. HARUN ingin membeli rokok dan tinggallah Sdri Yani Defi dan sdr. AMIN di mobil lalu datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (*empat belas*) pil extacy didalam tas Sdri Yani Defi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 14 (*empat belas*) pil extacy di dalam tas Sdri Yani Defi ;
 - Bahwa dari pengakuan Sdri Yani Defi telah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Arya, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut
 - Bahwa benar Sdri Yani Defi menyimpan Narkoba jenis pil ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HARI GUNAWAN SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi APRIANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sering melakukan transaksi jual-beli yang diduga narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat sdr. HARUN ingin membeli rokok dan tinggallah Sdri Yani Defi dan sdr. AMIN di mobil lalu datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (*empat belas*) pil extacy didalam tas Sdri Yani Defi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 14 (*empat belas*) pil extacy di dalam tas Sdri Yani Defi ;
- Bahwa dari pengakuan Sdri Yani Defi telah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Arya, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar Sdri Yani Defi menyimpan Narkoba jenis pil ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. YANI DEFI NABELLA Als YANI Binti SURANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dihubungi oleh Sdr.YUSUF via handphone yang menawarkan untuk menjual pil extacy lalu saksi menyetujuinya kemudian pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr.YUSUF yang mengakui namanya kepada saksi bernama Sdr.ARYA lalu Sdr.ARYA menyuruh saksi mengirimkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim Sdr.ARYA lalu sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa untuk meminta menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kecamatan Bunga Raya Kab.Siak ;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari saksi, terdakwa langsung menuju rumah saksi lalu saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Kampung Perawang Kec.Tualang Kab.Siak untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi ;
- Bahwa kemudian pada Pukul 21.00 WIB, terdakwa mengantarkan saksi menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 milik terdakwa lalu sampai di Kampung Perawang pada Pukul 23.00 WIB ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang kab.Siak, saksi meminta terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa mengatakan bahwa orang yang menjual pil ekstasi meletakkan pil ekstasi di tiang listrik nomor 3 disebelah kiri jika dari arah perawang menuju siak kemudian saksi turun dari motor dan menuju tiang listrik lalu saksi terdakwa melihat saksi mengambil 1 buah kotak rokok merk marlboro merah dan saksi mengatakan "*bang udah dapat pil ekstasi nya di letakkan orang tu dalam kotak rokok ni, balek lagi ke rumah*".
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, dan terdakwa menggunakan pil ekstas sebanyak 1 butir bersama dengan pembagian $\frac{1}{2}$ masing-masing orang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi bersama terdakwa pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik terdakwa lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, saksi bersama terdakwa berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan sdr. AMIN dan sdr. HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, sdr. AMIN dan sdr. HARUN berpamitan pulang duluan namun saksi meminta sdr. AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga saksi yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu sdr. AMIN menyetujuinya kemudian saksi, sdr. AMIN, sdr. HARUN pergi dari warung makan meninggalkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 22.00 WIB, saksi Yani Defi Nabella menghubungi terdakwa dengan tujuan minta diantarkan ke Kampung Perawang Kabupaten Siak untuk membeli narkoba jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. Arya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi ketempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 ;
- Bahwa ketika sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang saksi Yani meminta terdakwa berhenti dan mengatakan penjual pil ekstasi telah meletakkan pil ekstasi di sebuah tiang listrik lalu Saksi Yani turun

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



dari sepeda motor dan mengambil sebuah kotak rokok berisikan pil ekstasi tersebut, dan setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yani pulang akan tetapi sebelum sampai di rumah saksi Yani terdakwa dan saksi Yani berhenti disebuah warung tepatnya di jalan kualian berhenti untuk makan, saat itu saksi Yani sempat memperlihatkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi menuju Kampung Sungai Siput Kabupaten Siak lalu mereka berhenti disebuah warung menemui temannya saksi Yani yaitu saksi Harun dan saksi Al Amin setelah bertemu saksi Yani mengatakan menumpang ingin pulang kampung tepatnya di daerah belading Kampung Bandar Pedadah Kecamatan Sabak Auh ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saat di perjalanan saksi Yani, saksi Harun dan saksi Al-amin diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah paketan narkoba jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam tas saksi Yani dan dari pengakuan saksi Yani telah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Arya, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS warna merah hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 14 (Empat belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih 3,90 gram;

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;

- Barang bukti diduga narkoba Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;

- 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti .

- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 22.00 WIB, saksi Yani Defi Nabella (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan tujuan minta diantarkan ke Kampung Perawang Kabupaten Siak untuk membeli narkoba jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. Arya (Belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi ketempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 ;
- Bahwa ketika sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang saksi Yani meminta terdakwa berhenti dan mengatakan penjual pil ekstasi telah meletakkan pil ekstasi di sebuah tiang listrik lalu Saksi Yani turun dari sepeda motor dan mengambil sebuah kotak rokok berisikan pil ekstasi tersebut ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yani pulang akan tetapi sebelum sampai di rumah saksi Yani terdakwa dan saksi Yani berhenti disebuah warung tepatnya di jalan kualian berhenti untuk makan, saat itu saksi Yani sempat memperlihatkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi menuju Kampung Sungai Siput Kabupaten Siak lalu mereka berhenti disebuah warung menemui temannya saksi Yani yaitu saksi Harun dan saksi Al Amin setelah bertemu saksi Yani mengatakan menumpang ingin pulang kampung tepatnya di daerah belading Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saat di perjalanan saksi Yani, saksi Harun dan saksi Al-amin diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah paketan narkoba jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam tas saksi Yani dan dari pengakuan saksi Yani telah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Arya, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 14 (Empat belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih 3,90 gram dan berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **ROMI RIYANSTRA Alias ROMI Bin KHAIDIR** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 22.00 WIB, saksi Yani Defi Nabella (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan tujuan minta diantarkan ke Kampung Perawang Kabupaten Siak untuk membeli narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. Arya (Belum tertangkap) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi ketempat yang telah disepakati menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 ;
- Bahwa ketika sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang saksi Yani meminta terdakwa berhenti dan mengatakan penjual pil ekstasi telah meletakkan pil ekstasi di sebuah tiang listrik lalu Saksi Yani turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor dan mengambil sebuah kotak rokok berisikan pil ekstasi tersebut ;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yani pulang akan tetapi sebelum sampai di rumah saksi Yani terdakwa dan saksi Yani berhenti disebuah warung tepatnya di jalan kualian berhenti untuk makan, saat itu saksi Yani sempat memperlihatkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi menuju Kampung Sungai Siput Kabupaten Siak lalu mereka berhenti disebuah warung menemui temannya saksi Yani yaitu saksi Harun dan saksi Al Amin setelah bertemu saksi Yani mengatakan menumpang ingin pulang kampung tepatnya di daerah belading Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saat di perjalanan saksi Yani, saksi Harun dan saksi Al-amin diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah paketan narkoba jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam tas saksi Yani dan dari pengakuan saksi Yani telah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Arya, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 14 (Empat belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih 3,90 gram dan berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa bersama dengan saksi Yani pergi menuju Kampung Sungai Siput Kabupaten Siak lalu mereka berhenti disebuah warung menemui temannya saksi Yani yaitu saksi Harun dan saksi Al Amin setelah bertemu saksi Yani mengatakan menumpang ingin pulang kampung tepatnya di daerah belading Kampung Bandar Pedadah Kecamatan Sabak Auh, tak berapalama kemudian saat di perjalanan saksi Yani, saksi Harun dan saksi Al- amin diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah paketan narkotika jenis ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam tas saksi Yani dan dari pengakuan saksi Yani telah membeli narkotika jenis ekstasi tersebut bersama dengan terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Arya, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan bersama-sama dengan Saksi Yani membeli Narkotika jenis ekstasi, dengan demikian unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS warna merah hitam yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI RIYANSTRA Alias ROMI Bin KHAIDIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS warna merah hitam

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **13 FEBRUARI 2020**, oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL.S,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TYAN ANDESTA, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ADINAN SYAFRIZAL.S,SH.,MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)